

**PRAKTEK AKAD *AL-QARD AL-HASAN*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN PINJAMAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(Studi Kasus di BMT El Mentari Karangwangkal)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
**SRI SUCI ASIH**  
**NIM. 1223202019**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL DAN SKEMA .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	16
1. Pengertian BMT .....	16
2. Visi dan Misi BMT.....	17

3.	Asas dan Prinsip BMT .....	18
4.	Ciri-Ciri Utama BMT .....	20
5.	Fungsi BMT .....	20
6.	Tujuan dan Sifat BMT .....	21
B.	Tinjauan Terhadap Pembiayaan pada BMT .....	22
1.	Pengertian Produk Pembiayaan Pinjaman .....	22
2.	Produk Pembiayaan .....	25
3.	Pembiayaan Modal Kerja .....	26
4.	Pembiayaan Investasi .....	27
C.	Tinjauan Terhadap <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	29
1.	Pengertian <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	29
2.	Dasar Hukum <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	31
3.	Perbedaan <i>al-Qard al-Hasan</i> dalam Fikih Klasik dan KHES .....	40
4.	Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Akad <i>al-Qard al-Hasan</i> ..	41
5.	Ketentuan Umum <i>Qard</i> .....	41
6.	Konsekuensi Hukum <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	43
7.	Sumber Dana Pembiayaan <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	46
8.	Rukun dan Syarat <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	48
9.	<i>Al-Qard al-Hasan</i> dalam Lembaga Keuangan Syari'ah .....	49

### BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian .....	53
B.	Subyek dan Obyek Penelitian .....	52

C. Sumber Data .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Teknik Analisis Data .....	61
BAB IV PRAKTEK PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DI BMT EL-MENTARI KARANGWANGKAL KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
A. Gambaran Umum BMT El Mentari Karangwangkal Kabupaten Banyumas .....	66
B. Analisis Praktek Pembiayaan <i>al-Qard al-Hasan</i> di BMT El Mentari Karangwangkal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah .....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam dalam mengatur muamalah bersifat universal dan global yaitu supaya Syariat Islam bisa tetap hidup, fleksibel, dan patut atau cocok untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu contoh dari fleksibilitas hukum muamalah yaitu adanya prinsip tolong menolong.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, adanya kepedulian antar sesama muslim, dengan saling membantu ketika mereka memerlukan pertolongan dan bantuan. Tolong menolong ini sangat dianjurkan dengan syarat tolong menolong dalam kebenaran.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi:<sup>3</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5-6.

<sup>2</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlak Mulia* (Depok: Gema Insani, 2004), hlm. 46.

<sup>3</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 2.

Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.<sup>5</sup>

Dengan adanya perkembangan zaman yang modern ini, tolong menolong pada masa sekarang sudah langka dipraktikkan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya yaitu dalam hal berbisnis. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Oleh karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis, dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Pada satu sisi, aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sementara moralitas membatasi aktivitas bisnis.<sup>6</sup>

Dalam hal ini bisnis yang sedang berkembang pesat di Indonesia khususnya dalam perekonomian mikro yaitu lembaga keuangan Syari'ah. Sebagai contoh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Kehadiran BMT, sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya Baitul Mal berarti lembaga sosial

---

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir Al-Qur'an* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 16.

<sup>6</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 68.

sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat), sedangkan Baitut Tamwil berarti lembaga bisnis. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.<sup>7</sup>

Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana, Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitut Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk usahanya dalam BMT yaitu berupa produk pembiayaan pinjaman dengan memakai akad *al-Qard al-Hasan*. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah *aqid* (orang yang berakad),

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 31.

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet. 1., rev. (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 120.

*ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *maudhu' al 'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *sighat al 'aqd* (ijab dan qabul).<sup>9</sup>

Menurut ilmu fiqh *al-Qarḍul Ḥasan* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad *Qarḍ* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Akad *Qarḍ* adalah murni akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.<sup>10</sup>

Pembiayaan *al-Qarḍ al-Ḥasan* yaitu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup> Tujuan utamanya yaitu untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.<sup>12</sup> Sumber dana *al-Qarḍ al-Ḥasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *Qarḍ* yang diterima bank Syari'ah dari pihak lain (misalnya sumbangan, infak, *sadaqah* dan hasil

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 46-47.

<sup>10</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 137.

<sup>11</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 143.

<sup>12</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL)* di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 97.

pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *al-Qarḍ al-Ḥasan*).<sup>13</sup>

Adapun landasan hukum ngenai akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:<sup>14</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>15</sup>

*al-Qarḍ al-Ḥasan* merupakan pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. Akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (*ta'awuni*).<sup>16</sup>

Penjelasan mengenai akad *Qarḍ* dapat dijumpai dalam penjelasan atas pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa: “yang dimaksud dengan akad *al-Qarḍ* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.” Secara yuridis dalam KHES mengatur tentang akuntansi ZIS dan *Qarḍ* pada Pasal 788

<sup>13</sup> Muhammad & Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia, 2009), hlm. 69.

<sup>14</sup> Salim Bahreisy & Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2004), hlm. 484.

<sup>15</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 245.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 99.

yang berbunyi : a) periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan dua penggunaan dana ZIS; b) dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham; e) dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan; f) nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam fatwa DSN menyebutkan bahwa akad *Qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan *Qard* dengan menggunakan dana nasabah ini masih belum ada fatwanya, sedangkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang *Qard* adalah *Qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Qard* dengan dana nasabah untuk dijadikan pedoman. Berdasarkan hasil penetapan fatwa DSN-MUI No. 19 DSN-MUI/VI/2011 memutuskan bahwa akad *Qard* tersebut dihukumi tidak boleh.<sup>18</sup>

BMT El Mentari merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil. Usaha tersebut antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi untuk masyarakat disekitar.

---

<sup>17</sup> Bagian II tentang Akad dalam Bab XVII tentang Al-Qardh, Lihat Tim Penyusun, *KHES*, ed. rev., cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 248-249.

<sup>18</sup> Ichwan Sam & Hasanudin, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.

Tahap awal dari pendirian BMT El Mentari Karangwangkal yaitu berasal dari unsur-unsur pemuda Muhammadiyah dengan YBMM ( Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah), setelah beberapa syarat terpenuhi maka pada sabtu 23 Juli 2011 di Masjid Khoirul Mabadi Jl. Letjend. Pol. Soemarto Karangjambu Purwanegara Purwokerto Utara yang diketuai oleh H. Tarsikin (Mewakili BMT Dana Mentari Purwokerto Utara) dan sudah mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.<sup>19</sup>

Adapun produk-produk BMT El Mentari Karangwangkal, antara lain: produk tabungan, terdiri dari : SIMAT (Simpanan Ummat), SIMPEL (Simpanan Pelajar), SIMAQR (Simpanan Aqiqah/Qurban), SIMWALI (Simpanan Walimah), SIMHA (Simpanan Haji), SIMKA (Simpanan Berjangka).

Pada Produk Pembiayaan terdiri dari: Pinjaman Murabahah, Pinjaman Ijarah, Pinjaman Mubharabah, Pinjaman Musyarakah, Pinjaman *al-Qard al-Hasan*. Tujuan utama didirikannya BMT ini yaitu sebagai tempat pengelolaan dana ZIS dengan memakai produk pembiayaan *al-Qard al-Hasan*, karena dana tersebut sumber utamanya dari pihak eksternal yaitu dana sumbangan KUM 3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid) yang merupakan program dari BMM (Baitul Mal Muamalat) Jakarta yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada lembaga keuangan mikro yang belum berkembang guna untuk menyalurkan bantuan orang-orang yang tidak mampu untuk modal usaha. Untuk itu, dalam BMT ini yang sering dipakai dan diminta

---

<sup>19</sup> Database BMT El Mentari.

oleh nasabah adalah akad pembiayaan *al-Qard al-Hasan*. Akan tetapi setelah melihat langsung isi akadnya ternyata ketentuan umum didalam surat akadnya lebih condong ke *murābahah*. Setelah melihat langsung dalam prakteknya ternyata hampir semuanya tidak sesuai dengan akad yang dipakai dan disepakati bersama, karena yang dipraktakkannya dilapangan adalah lebih ke *muḍārabah*, disini dari pihak BMT memberikan ketentuan tambahan biaya (sebagai jasa) minimal 1 % dan bagi hasil atas kalkulasi yang ditentukan oleh pihak BMT dan sesuai kesepakatan kesanggupan pilihan angsuran dari pihak nasabah dan keperluannya mayoritas untuk tambahan modal usaha. Sedangkan *al-Qard al-Hasan* dalam teorinya itu tidak memakai bunga ataupun bagi hasil karena akad *al-Qard al-Hasan* merupakan pinjaman lunak (pinjaman kebajikan) dan dana ini digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dalam berusaha.<sup>20</sup> Maka dari itu, disini terdapat keganjalan antara teori dan prakteknya.

**IAIN PURWOKERTO**

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti merasa tertarik untuk membahas produk simpanan pembiayaan pada praktek qard al-hasan di BMT El Mentari Karangwangkal, penulis memilih judul skripsi “Praktek Akad *al-Qard al-Hasan* Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di BMT El-Mentari Karangwangkal).”

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ika Sudi Astuti Selaku Teller dan Administasi BMT El-Mentari Karangwangkal 4 April 2016.

## B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

### 1. *al-Qard al-Hasan*

Pengertian *al-Qard al-Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

### 2. Produk Pembiayaan Pinjaman

Produk adalah hasil atau buatan.<sup>22</sup> Sedangkan yang dimaksud pembiayaan pinjaman adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi pinjaman yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>23</sup>

Jadi yang dimaksud produk pembiayaan pinjaman adalah hasil yang berupa pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi pinjaman yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Jakarta: UII Press, 2002), hlm. 143.

<sup>22</sup> Hendro Darmawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm.597 .

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 2.

### 3. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Perspektif adalah peninjauan atau pengharapan.<sup>24</sup> Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya. Sedangkan yang dimaksud Ekonomi Syari'ah adalah sebuah aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syari'at Islam yang bersumber al-Qur'an dan as-Sunah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

Perspektif hukum ekonomi syari'ah adalah peninjauan dari peraturan-peraturan aktivitas manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam.

Jadi praktek *al-Qard al-Hasan* pada pembiayaan pinjaman dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah adalah praktek penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dengan hasil yang berupa pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi pinjaman yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga ditinjau dari peraturan-peraturan aktivitas manusia secara aktual dan empirikal, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam.

---

<sup>24</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (t.k.: Pustaka Mahardika, t.t.), hal. 212.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

### C. Rumusan Masalah

Bagaimana praktek akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* pada produk pembiayaan pinjaman di BMT El Mentari Karangwangkal dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

### D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui praktek akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* pada produk pembiayaan pinjaman di BMT El Mentari Karangwangkal dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai praktek akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* dalam produk pembiayaan pinjaman. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat untuk pengambilan keputusan yang bijak, bahwa praktek tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah dan terhindar dari unsur riba.
- b. Bagi BMT, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

## F. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi penting yang layak tentang pembahasan lembaga keuangan syari'ah, khususnya tentang pembiayaan pinjaman dengan menggunakan *al-Qard al-Hasan* merupakan pinjaman dari pihak BMT kepada nasabah untuk menutupi kekurangan modal usaha guna memenuhi kebutuhan hidup. Akad yang digunakan yaitu *al-Qard al-Hasan* akan tetapi dalam prosedur pengaplikasiannya menggunakan akad *murabahah*. Dalam melakukan sistem pinjam meminjam dengan nasabah, dari pihak BMT memperoleh tambahan biaya minimal 1 % dan bagi hasil sesuai kesepakatan dari pihak nasabah pada awal akad. Untuk lebih jelasnya bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lainnya maka lihatlah pada tabel berikut ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuyun Dwi Astuti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga). <sup>26</sup>	Sama-sama membahas tentang akad <i>al-Qard al-Hasan</i> dan bertujuan untuk mengurangi beban orang-orang yang kurang	Skripsi Yuyun fokusnya pada penggabungan akad <i>al-Qard al-Hasan</i> dan <i>ujrah</i> serta dananya lebih diperuntukan sebagai dana talangan haji. Sedangkan skripsi ini lebih fokus pada

<sup>26</sup> Yuyun Dwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji, (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

			mampu.	akad <i>al-Qard al-Hasamya</i> saja dan dananya lebih diperuntukan bagi para pengusaha kecil.
2	Amalia Shabrina	Optimalisasi Pinjaman Kebajikan ( <i>Al-Qard</i> ) Pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat). <sup>27</sup>	Sama-sama memfokuskan dana <i>al-Qard al-Hasan</i> sebagai penyaluran bantuan kepada orang-orang yang dianggap kurang mampu.	Skripsi Amalia BMT UMJ meninjau dari pengoptimalisasian. Sedangkan dalam skripsi ini lebih meninjau dari KHES.
3	Maryati	Tinjauan Yuridis <i>al-Qard al-Hasan</i> Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya	Sama-sama meninjau akad <i>al-Qard al-Hasan</i> dari segi yuridisnya.	Skripsi Maryati hanya meninjau akad <i>al-Qard al-Hasan</i> meninjau dari segi yuridisnya. Sedangkan pada

<sup>27</sup> Amalia Shabrina, "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al-Qard*) Pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)", <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25077/1/Amala%20Shabrina.FSH.pdf>, diakses 15 Mei 2016, pukul 10.30.

		Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia. <sup>28</sup>	skripsi ini akad <i>al-Qarḍ al-Ḥasan</i> meninjau dari KHES.
--	--	---	--

## G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penulis permudah pembagian skripsi ini menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian dan sejarah BMT, visi dan misi BMT, asas dan prinsip BMT, cirri-ciri utama BMT, fungsi BMT dan tujuan BMT. Pengertian produk pembiayaan pinjaman, produk pembiayaan, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* meliputi : pengertian, landasan hukum, tujuan dan manfaat *al-Qarḍ al-Ḥasan*, ketentuan umum *al-Qarḍ al-Ḥasan*, konsekuensi hukum *al-Qarḍ al-Ḥasan*, sumber dana *al-Qarḍ al-Ḥasan*, rukun dan syarat *al-Qarḍ al-Ḥasan*, *al-Qarḍ al-Ḥasan* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

---

<sup>28</sup> Maryati, "Tinjauan Yuridis *Qarḍ} ul Hasan* Memnurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syari'ah Di Iindonesia", <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/TINJAUAN-YURIDIS-QARD} UL-HASAN-MENURUT-HUKUM-ISLAM-DAN-PELAKSANAANNYA-PADA-PERBANKAN-SYARI'AH-DI-INDONESIA.pdf>, diakses pada 14 Juni 2016, pukul 13.30.

Bab ketiga, bab ini merupakan bab yang menyajikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang uraian analisis tentang akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* atas pembiayaan pinjaman modal dengan akad *muḍārabah*. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui penilaian terhadap akad murabahah yang diterapkan terhadap pembiayaan pinjaman dengan akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* dan bagaimana aplikasi pembiayaan pinjaman modal usaha. Uraian tersebut akan menggambarkan sejarah singkat BMT El Mentari Karangwangkal, letak geografis, visi misi, serta struktur organisasi BMT El Mentari Karangwangkal, kemudian dilengkapi dengan produk-produk BMT El Mentari Karangwangkal, dan bagaimana mekanisme pembiayaan pinjaman modal. Fokus dalam kajian bab ini adalah menjabarkan hasil penelitian aplikasi akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* yang ada di lapangan.

Bab kelima, setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang tulisan ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan serta saran-saran yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti. Kemudian bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Praktek pembiayaan *al-Qard al-Hasan* di BMT El Mentari Karangwangkal Kabupaten Banyumas, memang benar telah adanya akad pembiayaan kerjasama *al-Qard al-Hasan* yakni adanya pemberi pinjaman modal dari pihak BMT El Mentari dan adanya penerima pinjaman modal dari nasabah serta nasabah memberikan infak sebagai balas budi dari kebaikan pihak BMT El Mentari. Hal tersebut sudah termasuk kerjasama *al-Qard al-Hasan*, tetapi setelah melihat langsung isi akadnya ternyata ketentuan umum didalam surat akadnya lebih condong ke *murabahah*.

Kemudian dalam prakteknya ternyata tidak sesuai dengan akad yang dipakai dan disepakati bersama, karena yang dipraktikannya dilapangan adalah lebih ke *mudharabah*, dalam hal ini pihak BMT memberikan ketentuan bunga minimal 1 % dan bagi hasil atas kalkulasi yang ditentukan oleh pihak BMT sesuai kesepakatan kesanggupan pilihan angsuran dari pihak nasabah dan keperluannya mayoritas untuk tambahan modal usaha serta menentukan infak kepada nasabah yang ditentukan dari pihak BMT. Jadi masih tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Kepada BMT El Mentari Karangwangkal

- a. Praktik pembiayaan *al-Qard al-Hasan* di BMT El Mentari Karangwangkal harus transparan antara pihak BMT El Mentari dan pihak nasabah, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
- b. Harus mampu memberikan pemahaman kepada nasabah bahwa pembiayaan *al-Qard al-Hasan* tersebut bukanlah sebuah kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dan kerjasama jual beli, tetapi kerjasama pinjam meminjam.
- c. Hendaknya lebih mensosialisasikan produk-produk pembiayaan ke nasabah dan masyarakat luas, khususnya pembiayaan *al-Qard al-Hasan*.
- d. Sesuai kaidah – kaidah hukum Islam bahwa akad *al-Qard al-Hasan* yaitu adanya perjanjian antara pihak BMT sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai peminjam dengan tanpa adanya bunga atau tambahan apapun serta nasabah hanya mengembalikan pokoknya saja, kemudian untuk nasabah di edukasi supaya paham dan mengetahui konsekuensi akad.

2. Kepada BMT se-Indonesia

- a. Dapat memberikan informasi mengenai praktek akad *al-Qard al-Hasan* yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan dapat dijadikan bahan acuan dan pemikiran bagi seluruh BMT di Indonesia pada umumnya dan BMT sekabupaten Banyumas pada khususnya.
- b. Produk-produk yang sesuai dengan prinsip syari'ah harus tetap dipertahankan dan dikembangkan.

3. Kepada Masyarakat

- a. Harus bisa merubah pola pikir nasabah bahwa lembaga keuangan mikro syari'ah itu berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dan dapat memberikan pemikiran nasabah bahwa akad *al-Qard al-Hasan* dapat merubah kedudukan mustahik menjadi muzakki.
- b. Dapat membantu memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada masyarakat pada umumnya mengenai praktek akad *al-Qard al-Hasan* dalam produk pembiayaan pinjaman di BMT El Mentari Karangwangkal bahwasannya dalam praktek tersebut belum sesuai dengan prinsip syari'ah.

4. Kepada Pemerintahan Daerah

Hendaknya dapat memberi bantuan informasi dan pengetahuan mengenai akad *al-Qard al-Hasan* pada pembiayaan pinjaman yang dilakukan sesuai adat didaerah tersebut bagi Pemerintah Daerah setempat khususnya Pemerintah Daerah di Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. 1. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afandi, Yasid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Logung Pustaka.
- Ahnan, Mafluh dan Balkiah. 1991. *Kamus AL-Munir Indonesia-Arab*. Surabaya: CV Anugerah.
- Al Qozwany, Al-Hafid Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid. t.t. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Hadits No. 2430. Kitab Shadaqat. Bab Qardh. Beirut: Darul Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Cet. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Cet. 1. Teras: Yogyakarta.
- Astuti, Yuyun Dwi. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji. (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga)", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwoerto.
- Asy Syaikani, Al Imam Muhammad. 1994. *Nailul Authar*. Jilid V. alih bahasa. Adib Bisri Mustofa, dkk. Semarang: Asy Syifa.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok : Gema Insani.
- Bahreisy, Salim & Said Bahreisy. 2004. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Bin Muhammad, Abdullah dkk. 2015. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzab*. Trj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syari'ah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.

- Darmawan, Hendro. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang:.
- Hafidhudin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Qur'an*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hasanudin, dkk, & Ichwan Sam. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 2004. *Akhlak Mulia*. Depok: Gema Insani.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maryati. 2013. "Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Memnurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia". <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/TINJAUAN-YURIDIS-QARDHUL-HASAN-MENURUT-HUKUM-ISLAM-DAN-PELAKSANAANNYA-PADA-PERBANKAN-SYARI'AH-DI-INDONESIA.pdf>. diakses 14 Juni 2016. pukul 13.30.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Jakarta: UII Press.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mujieb, M. Abdul. dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Muliadinur. "Tipologi Penelitian Hukum". <https://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/>. diakses 14 Juni 2016 pukul 10:30.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet. 1 Revisi. Yogyakarta: UII Press.

Rudyat, Charlie. T.t. *Kamus Hukum*. T.k: Pustaka Mahardika.

Sam, Ichwan & Hasanudin, dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN MUI*. Jakarta: Erlangga.

Shabrina, Amalia. 2013. “ Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al-Qardh*) Pada BMT (Studi di BMT UMJ, Ciputat)”<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25077/1/Amala%20Shabrina.SH.pdf> , diakses 15 Mei 2016, pukul 10.30.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Swiknyo, Dwi & Muhammad. 2009. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: TrustMedia.

Tim Penyusun. 2009. *KHES*. ed. rev. cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zaenuddin dan Muhammad Jumhari. 1999. *Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung: T.p.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**IAIN PURWOKERTO**